

## **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil ; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. seksi ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program ; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang pendaftaran penduduk ;
- b. bidang catatan sipil ;
- c. bidang pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan ; dan
- d. bidang pendayagunaan data dan informasi.

Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- a. seksi identitas penduduk ;
- b. seksi pindah datang penduduk ; dan
- c. seksi pengawasan dan penyidikan dokumen pendaftaran penduduk.

Bidang Catatan Sipil terdiri dari :

- a. seksi perkawinan dan perceraian;
- b. seksi kelahiran dan kematian; dan

c. seksi pengawasan dan penyidikan dokumen catatan sipil.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan terdiri dari :

- a. seksi pengelolaan dan penyajian data;
- b. seksi teknologi informasi; dan
- c. seksi jaringan dan komunikasi data.

Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi terdiri dari :

- a. seksi perkembangan kependudukan;
- b. seksi perencanaan kependudukan; dan
- c. seksi komunikasi, informasi dan edukasi